

**SKRIPSI**

**PEMBATALAN PERKAWINAN  
AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI**



Diajukan oleh

**GHINA RAHMADINI**

**NIM. 2110211220138**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2025**

**SKRIPSI**

**PEMBATALAN PERKAWINAN  
AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI**



Diajukan oleh

**GHINA RAHMADINI**

**NIM. 2110211220138**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2025**

**PEMBATALAN PERKAWINAN  
AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**GHINA RAHMADINI**

**NIM. 2110211220138**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PEMBATALAN PERKAWINAN**  
**AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI**

Diajukan oleh

**GHINA RAHMADINI**  
**NIM. 2110211220138**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025

Pembimbing,

**Tavinayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196411111990032002**

Diketahui  
Banjarmasin, Juni 2025  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PEMBATALAN PERKAWINAN**  
**AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI**

Diajukan oleh

**GHINA RAHMADINI**  
**NIM. 2110211220138**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 351/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 11 JUL 2025

Disahkan

oleh,

  
Dr. Achmad Faisnal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 457/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghina Rahmadini  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220138  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 November 2003  
Program Kekhususan : PK Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Ghina Rahmadini

NIM. 2110211220138

## MOTO

*“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah” (QS. Ghafir: 44)*

*“The universe has a plan, and sometimes, it’s a really gnarly plan, but nonetheless, it still has a plan.” - Ariana Grande*

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

sebagai bentuk tanda bakti dan hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yaitu ayah dan ibuku **Rusbandi** dan **Siti Rawiyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua ananda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

### **Kakak dan Adikku terkasih,**

pada kesempatan ini, diucapkan terima kasih kepada kakakanda dan adikku, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya.

### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan, serta membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Perjalanan peneliti dalam melanjutkan penelitian ini penuh motivasi oleh beliau dari sebelum hingga selesainya penelitian ini dilakukan.

## RINGKASAN

Ghina Rahmadini. April 2025. **PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Apabila syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka pengadilan berwenang untuk membatalkan ikatan perkawinan tersebut. Putusan untuk membatalkan perkawinan digunakan untuk menghentikan atau menyelesaikan suatu sengketa yang timbul akibat adanya hak-hak yang dilanggar. Faktor pembatalan perkawinan dilakukan karena adanya pemalsuan dokumen seperti pemalsuan akta cerai. Akibat pembatalan tersebut, muncul persoalan hukum mengenai status anak yang lahir dari perkawinan ini serta status perkawinan pada pembatalan perkawinan turut dipertanyakan kedepannya dan perlu diketahui hak apa saja ketika terjadi pembatalan perkawinan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui status perkawinan dari pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai dan status anak dari pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adalah berupa hanya berdasarkan asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data-data di lapangan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Status perkawinan yang menggunakan akta cerai palsu dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena tidak adanya kesepakatan atau tidak sesuai syarat sah perkawinan. Maka status perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah secara hukum sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum. Selain itu, jika diketahui di antara seorang suami atau istri memalsukan akta cerai maka di antara mereka masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang mana masih menjadi suami atau istri orang lain yang membuat perkawinannya dibatalkan.
2. Berbeda dengan anak di luar nikah, anak dari pembatalan perkawinan pada saat dilahirkan dianggap anak yang sah dalam perkawinan, sedangkan anak dari pembatalan perkawinan pada saat dilahirkan dianggap anak yang sah dalam perkawinan serta anak yang lahir dari hasil pembatalan perkawinan tidak terlibat dalam kesalahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga status anak tersebut tetap mendapatkan status dan kedudukan sebagai anak sah. Walaupun dalam putusan yang ditetapkan Hakim bahwa perkawinan orang tuanya dibatalkan maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap sama mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana ketika awal mulanya anak tersebut lahir dan kedua orang tua yang dimana status perkawinan mereka sudah dibatalkan maka juga tetap memiliki kewajiban dalam mengurus anak yang dilahirkan tersebut.

Ghina Rahmadini. April 2025. **PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini untuk mengetahui status perkawinan dari pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai dan status anak dari pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian pada analisa permasalahan terhadap sistematika hukum dengan perundang-undangan (*statut approach*) terhadap kekaburan hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, status perkawinan yang menggunakan akta cerai palsu dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena tidak adanya kesepakatan atau tidak sesuai syarat sah perkawinan. Maka status perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah secara hukum sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum. Selain itu, jika diketahui di antara seorang suami atau istri memalsukan akta cerai maka di antara mereka masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang mana masih menjadi suami atau istri orang lain yang membuat perkawinannya dibatalkan. **Kedua**, berbeda dengan anak di luar nikah, anak dari pembatalan perkawinan pada saat dilahirkan dianggap anak yang sah dalam perkawinan serta anak yang lahir dari hasil pembatalan perkawinan tidak terlibat dalam kesalahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga status anak tersebut tetap mendapatkan status dan kedudukan sebagai anak sah.

**Kata Kunci:** Pembatalan, Perkawinan, Pemalsuan Akta Cerai

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil bertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh hormat dan suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan

penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;


5. Ibu Lena Hanifah. S.H., LL.M., P.h.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
8. Bapak Rusbandi dan Ibu Siti Rawiyah, selaku Ayahanda dan Ibunda Peneliti yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, menjadi tempat berkeluh kesah, menjaga peneliti dan selalu memberikan doa serta dukungan yang tidak putus-putusnya kepada peneliti sejak bayi hingga dewasa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
9. Keluarga besar peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Istitoah, Farah dan Tari yang senantiasa membantu, mendukung, mendoakan, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah hingga peneliti berada dititik untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman peneliti ketika menempuh sekolah menengah atas (Nabila a.k.a Bela, Mutiah a.k.a. Chia, Berta dan Ho Shen) yang selalu menghibur, mendukung dan menjadi tempat bercerita untuk peneliti;
12. Teman-teman peneliti semasa menempuh pendidikan tinggi (Luthfia a.k.a Fia, Audi, Aime dan Nazwa a.k.a Ape) yang menjadi tempat berbagi hiburan dan canda, berbagi kisah dan pengalaman semasa kuliah, kemudian juga mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. Seluruh teman-teman Angkatan 13 LPM Peristiwa yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang menjadi tempat belajar dan berbagi pengalaman serta menjadi arti penting memahami relasi pertemanan bagi peneliti semasa kuliah;
14. Seluruh teman dan pihak lainnya yang ikut mendoakan, membantu dan memberikan dukungan peneliti sedari awal hingga selesainya skripsi ini dengan tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan apabila ada kesalahan dalam penelitian skripsi ini. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, April 2025

Peneliti,



**Ghina Rahmadini**

**NIM. 2110211220138**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Perkawinan .....	16
B. Syarat-Syarat Perkawinan .....	19
C. Pembatalan Perkawinan.....	24
D. Pengertian Istri.....	26
E. Pengertian Anak.....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Status Perkawinan dari Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Akta Cerai.....	28
B. Status Anak dari Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Akta Cerai .....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Simpulan.....	49
B. Saran .....	50

## DAFTAR PUSTAKA

## RIWAYAT HIDUP